

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KARAKTERISTIK ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

2.1 Perkembangan Aset Kripto	16
2.1.1 Konsep Aset Kripto.....	16
2.1.2 <i>Bitcoin</i>	21
2.1.3 <i>Altcoins</i>	29
2.2 Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Benda.....	37
2.2.1 Pengertian Benda	37
2.2.2 Penggolongan Aset Kripto Sebagai Benda	39
2.3 Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Gadai.....	51
2.3.1 Konsep Lembaga Jaminan Gadai	51
2.3.2 Aset Kripto Sebagai Benda Gadai	56
2.3.3 Penyerahan Aset Kripto Sebagai Syarat Gadai	60

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA *PEER-TO-PEER LENDING* TERHADAP HILANGNYA OBJEK GADAI ASET KRIPTO YANG DISEBABKAN OLEH KEJAHATAN SIBER

3.1 <i>Peer-to-Peer Lending</i> Dengan Jaminan Gadai Aset Kripto.....	66
3.1.1 Perkembangan <i>Fintech Peer-to-Peer Lending</i>	66
3.1.2 Pengaturan <i>Peer-to-Peer Lending</i>	73
3.1.3 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Praktik <i>Peer-to-Peer Lending</i>	81

3.1.4	Mekanisme <i>Peer-to-Peer Lending</i> dengan Jaminan Aset Kripto	86
3.2	Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara <i>Peer-to-Peer Lending</i> Terhadap Hilangnya Objek Gadai Aset Kripto yang Disebabkan oleh Kejahatan Siber	96
3.2.1	Konsep Kejahatan Siber	96
3.2.2	Kejahatan Siber Terhadap Aset Kripto	99
3.2.3	Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara <i>Peer-to-Peer Lending</i> dalam Perjanjian Jaminan Gadai	106

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	120
4.2	Saran.....	121

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek* (BW), Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun
2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto
(*crypto asset*) di Bursa Berjangka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	24
Gambar 2.2	27
Gambar 2.3	36
Gambar 3.1	67
Gambar 3.2	82
Gambar 3.3	83
Gambar 3.4	84
Gambar 3.5	85
Gambar 3.6	88
Gambar 3.7	89
Gambar 3.8	90
Gambar 3.9	92
Gambar 3.10	92
Gambar 3.11	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	79
-----------------	----